

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 017/HK.01.01/K.BA-04/04/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gianyar maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Gianyar;

b. bahwa demi efektifitas pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gianyar dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;

3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan.
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta *Existing* dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gianyar yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di lingkungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan dimulai sejak
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 23 April 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

KETUA,



I WAYAN HARTAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR:
017/HK.01.01/K.BA-04/04/2024
TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-
KABUPATEN GIANYAR DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN
2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	I WAYAN HARTAWAN	KETUA
2.	I WAYAN BUDI MAHENDRA	SEKRETARIS
3.	I WAYAN GEDE SUTIRTA	ANGGOTA
4.	NI LUH PUTU REIKA CHRISYANTI	ANGGOTA
5.	IDA BAGUS GEDE SURYA MAHAYOGA MANUABA	ANGGOTA
6.	I KADEK OKI PRAYANDA PUTRA	ANGGOTA
7.	LUH WIDI ASWINTA DEWI	ANGGOTA
8.	NI KOMANG SRI YUNDARI	ANGGOTA
9.	IDA BAGUS GEDE PUTRA LEGAWA	ANGGOTA
10.	DEWA AYU DEBBY YULIASANDI	ANGGOTA
11.	PANDE PUTU EKAYANA DHARMA PUTRA	ANGGOTA
12.	I WAYAN WIJAYA	ANGGOTA
13.	NI PUTU ARI APRIANI	ANGGOTA